



WALIKOTA BANDA ACEH
PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 17 TAHUN 2020
TENTANG

GAMPONG TANGGAP CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID-19)
DAN PENEKASAN PADAT KARYA TUNAI GAMPONG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penekasan Padat Karya Tunai Desa, dipandang perlu mengatur prioritas penggunaan Dana Desa untuk pelaksanaan Padat Karya Tunai Gampong serta upaya Pencegahan Corona Virus Disease-19 (Covid-19);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Gampong Tanggap Corona Virus Disease-19 (Covid-19 dan Penekasan Padat Karya Tunai Gampong;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah Kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
13. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2020 Perihal Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
14. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa Tahun Anggaran 2020;
15. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2019 Nomor 1);
16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2019 Nomor 4).
17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 22 tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Gampong (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2019 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG GAMPONG TANGGAP CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID-19) DAN PENEGASAN PADAT KARYA TUNAI GAMPONG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.

4. Camat ...

4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan.
5. Gampong adalah gampong dalam Wilayah Kota Banda Aceh.
6. Pemerintahan Gampong adalah Pemerintahan Gampong dalam Wilayah Kota Banda Aceh.
7. Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disebut TPG adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban gampong.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana tahunan keuangan pemerintahan gampong yang dibahas dan disetujui bersama Keuchik dan Tuha Peuet Gampong yang ditetapkan dengan Reusam Gampong.
10. Padat Karya Tunai Gampong adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
11. Pendampingan Gampong adalah kegiatan untuk melakukan aktifitas pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitas Gampong.
12. Covid-19 adalah Corona Virus Disease 2019 yang dikenal dengan sebutan virus corona dan dapat menular dari manusia ke manusia.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Walikota ini bertujuan mengatur Gampong Tanggap Covid-19 Dan Penegasan Padat Karya Tunai Gampong dalam Pengelolaan APBG.

PADAT KARYA TUNAI GAMPONG

Pasal 3

- (1) Dana Desa digunakan dengan pola Padat Karya Tunai Gampong melalui pengelolaan secara swakelola, serta

pendayagunaan

pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi dan sumber daya manusia.

- (2) Pekerja diprioritaskan bagi anggota keluarga miskin, pengangguran dan setengah menganggur, serta anggota masyarakat yang marjinal lainnya.
- (3) upah kerja dibayarkan secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan pembangunan gampong.
- (4) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memprioritaskan masyarakat setempat, dan apabila tidak ada pekerja dari masyarakat setempat Pemerintah Gampong dapat memperkerjakan masyarakat dalam wilayah kecamatan setempat.

BAB III GAMPONG TANGGAP COVID-19

Pasal 4

- (1) Bagi gampong yang telah menetapkan APBG Tahun Anggaran 2020 dan tersedia anggaran Kegiatan pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Gampong pada sub kegiatan tidak terduga agar segera merealisasikan anggaran untuk pencegahan penyebaran Corona Virus Disease-19 (Covid-19).
- (2) Bagi gampong yang telah menetapkan APBG dan belum tersedia anggaran dan/atau belum cukup tersedia anggaran pada Kegiatan pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa pada sub kegiatan tidak terduga agar dapat melakukan Perubahan APBG dengan segera untuk menampung anggaran kegiatan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease-19 (Covid-19).
- (3) Bagi gampong yang belum menetapkan dan dalam proses penyusunan APBG agar segera menyiapkan APBG dan menampung anggaran kegiatan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease-19 (Covid-19) pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa pada sub kegiatan tidak terduga.

Pasal 5

- (1) Dalam pembentukan Gampong Tanggap Covid-19, Gampong dapat melalui langkah-langkah antara lain:
 - a. Membentuk Relawan Gampong Lawan Covid-19 dengan struktur dan tugas sebagai berikut:
 - 1) Struktur Relawan Gampong Lawan Covid-19
Ketua : Keuchik
Wakil : Ketua TPG

Anggota ...

Anggota :

- a. Perangkat Gampong;
- b. Anggota TPG;
- c. Pedamping Lokal Desa;
- d. Pedamping Program Keluarga Harapan (PKH);
- e. Pedamping Desa Sehat;
- f. Pedamping lainnya yang berdomisili di gampong;
- g. Bidan Gampong;
- h. Tokoh Agama;
- i. Tokoh Masyarakat;
- j. Karang Taruna/Kepemudaan;
- k. PKK;
- l. Kader Penggerak Masyarakat Gampong (KPM)

Mitra :

- a. Babinkamtibmas;
- b. Babinsa;
- c. Pedamping Desa.

2) Tugas Relawan Gampong Lawan COVID-19 antara lain:

- a. melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait COVID-19, baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya.
- b. mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya.
- c. mengidentifikasi fasilitas-fasilitas gampong yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi.
- d. melakukan penyemprotan disinfektan dan menyediakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum seperti Kantor Keuchik, Meunasah/Mushala, Balai Kesehatan/Posyandu, Masjid dan pusat layanan publik lainnya.
- e. menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan COVID-19.
- f. menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19, seperti Nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans dan lain-lainnya.

g. melakukan...

- g. melakukan deteksi dini penyebaran COVID-19 dengan memantau pergerakan masyarakat melalui:
 - 1. Pencacatan tamu yang masuk ke Gampong;
 - 2. Pencacatan keluar masuknya warga gampong setempat ke daerah lain;
 - 3. Pendataan warga gampong yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran dan/atau warga yang bekerja di kota-kota besar; dan
 - 4. Pemantauan perkembangan orang dalam pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pantauan (PDP) COVID-19.
 - h. Memastikan tidak ada kegiatan warga yang berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan atau hiburan massa, hajatan atau kegiatan serupa lainnya.
- b. Melakukan penanganan terhadap warga gampong korban COVID-19 melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- 1) Bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat.
 - 2) Penyiapan ruang isolasi di gampong.
 - 3) Merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak COVID-19 untuk melakukan isolasi diri.
 - 4) Membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi.
 - 5) Menghubungi petugas medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah atau tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.
- c. melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kota c.q Dinas Kesehatan Kota dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Kota Banda Aceh serta BPBD.

Pasal 6

- (1) Masing-masing gampong menyediakan anggaran untuk pencegahan penyebaran COVID-19 sesuai dengan kebutuhan gampong masing-masing.
- (2) Penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemerintah Gampong untuk Pencegahan Penyebaran COVID-19 dipergunakan sebagai berikut:

a. pengadaan...

- a. pengadaan bahan dan penyemprotan disinfektan pada fasilitas umum, saluran drainase dan lingkungan yang berpotensi terjadinya penyebaran virus yang ada di gampong.
- b. pengadaan *hand sanitizer*, *hand soap*, masker, dan wadah pencuci tangan di tempat-tempat umum.
- c. pengadaan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan COVID-19.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini menjadi dasar bagi Perubahan APBG untuk menggeser pembelanjaan bidang dan sub bidang lain menjadi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak gampong dan bidang pelaksanaan pembangunan gampong untuk kegiatan Padat Karya Tuna Desa (PKTD).

Pasal 8

Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Penyebaran COVID-19 dikoordinir oleh Forkopimcam dan Puskesmas dengan melibatkan unsur Pemerintahan Gampong, Linmas, Bidan Gampong, dan Masyarakat dimulai sejak Peraturan Walikota ini ditetapkan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 6 April 2020 M
12 Sya'ban 1441 H

WALIKOTA BANDA ACEH,


AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 6 April 2020 M
12 Sya'ban 1441 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,



BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020 NOMOR